



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024)8413476 (Hunting), Fax:(024) 8318617, Call Center: (024)8450800

website: www.rskariadi.co.id, Email: info@rskariadi.co.id



NOTA DINAS
Nomor : HK.01.01/IV.3/ 179 /2020

- Yth.1. Kepala Bagian Diklit
2. Kepala Bagian Akuntansi & Verifikasi
3. Kepala Bagian Perbendaharaan & Mob Dana
RSUP Dr.Kariadi Semarang.

Dari : Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran
Hal : Pengiriman Perjanjian Kerja Sama.
Lampiran : 1 (satu) bendel
Tgl :

05 MAY 2020

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara RSUP Dr.Kariadi dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta,

HK.03.01/I.IV/40/2020
Nomor ----- tanggal 2-1-2020
HK.03.01/5.11/0961/2020

tentang Praktik Pembelajaran Klinik, Penelitian dan Pengambilan Data Bagi Mahasiswa Program Studi D.III Teknologi Laboratorium Medis, dengan jangka waktu perjanjian selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1-1-2020 s/d 31-12-2020, untuk disosialisasikan kepada staf yang ada dibawah koordinasi Saudara.

Terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tersebut, agar dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Plt.Kepala Bagian
Ka Sub Bag Humas & Pemasaran

Rochyatun, S.Kp, Ners, MARS

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI SEMARANG
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA
TENTANG
PRAKTIK PEMBELAJARAN KLINIK, PENELITIAN DAN PENGAMBILAN DATA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI D.III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS**

Nomor : HK.03.01/I.IV/ 40 /2020

Nomor : HK.03.01/5.11/ 0961 /2020

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Duaribu Duapuluh (2-1-2020), kami yang bertandatangan di bawah ini :



- I. **Dr. Agus Suryanto, Sp.PD-KP, MARS, MH** : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.03.01/Menkes/320/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dan sah mewakili RSUP Dr Kariadi yang berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo No. 16 dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Joko Susilo, SKM, M.Kes** : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/IV/782/2018, tanggal 28 Mei 2018, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dan sah mewakili Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Tatabumi No.3, Banyuraden, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Praktik Pembelajaran Klinik, Penelitian dan Pengambilan Data bagi mahasiswa Program Studi D.III Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta RSUP Dr. Kariadi Semarang menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**BAB I
Pasal 1
DASAR HUKUM**

- (1) Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (3) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (4) Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- (6) Undang-Undang Nomor : 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	



- (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- (8) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- (9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);\
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- (12) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 896/MENKES/SK/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja RSUP.Dr.Kariadi Semarang;
- (13) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- (14) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1125);
- (15) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
- (16) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733);
- (17) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- (18) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 417/KMK.05/2011 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- (19) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 355/E/O/2012 tentang Alih bina Penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;
- (20) Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK. 01.07/II/004287/2017 tentang Petunjuk Teknis Kerja sama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri;
- (21) Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/660/2019 tanggal 1 April 2019 Tentang Kebijakan Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr. Kariadi;
- (22) Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/887/2019 tanggal 5 Juli 2019 Tentang Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerjasama.

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang yang selanjutnya disebut RSUP Dr. Kariadi Semarang** adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
- (2) **Direktur Utama RSUP Dr.Kariadi Semarang** adalah unsur pimpinan tertinggi pada jabatan struktural di RSUP Dr. Kariadi Semarang yang bertanggung jawab atas kepengurusan dan pengelolaan RSUP Dr. Kariadi Semarang.



Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (3) **Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta** adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan.
- (4) **Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta** adalah jabatan tertinggi di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta yang dalam melaksanakan tugas administratif dibina oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan sedangkan dalam melaksanakan tugas fungsional dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- (5) **Mahasiswa** adalah peserta didik Program Studi D III Teknik Laboratorium Medik yang terdaftar dan belajar di Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta yang melakukan kegiatan Praktik Pembelajaran Klinik, Penelitian dan Pengambilan Data di RSUP Dr Kariadi;
- (6) **Pembimbing Klinik** adalah tenaga pembimbing dari RSUP Dr. Kariadi Semarang yang khusus diangkat sebagai pembimbing/fasilitator pada kegiatan Praktik Pembelajaran Klinik, Penelitian dan Pengambilan Data;
- (7) **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (8) **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (9) **Koordinator praktik institusi** adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi untuk mengkoordinir kegiatan praktik mahasiswa;
- (10) **Perjanjian Kerja Sama** adalah kesepakatan antara RSUP Dr. Kariadi dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta untuk menjalin Kerja Sama untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan;

Pasal 3

DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK mengadakan perjanjian kerja sama ini didasarkan atas kesepakatan bersama untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing dengan kedudukan hak dan kewajiban seperti ketentuan yang ditetapkan bersama dalam perjanjian kerja sama ini.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

**Pasal 4
MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu tenaga kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan dan bertujuan mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kegiatan Praktik Pembelajaran Klinik, Penelitian dan Pengambilan Data bagi mahasiswa.

**Pasal 5
RUANG LINGKUP**

- (1) Meliputi bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada Praktik Pembelajaran Klinik, Penelitian dan Pengambilan Data bagi mahasiswa Program Studi D.III Teknologi Laboratorium Medis.
- (2) Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan Praktik Pembelajaran Klinik, Penelitian dan Pengambilan Data di unit kerja terkait yang ada di RSUP Dr. Kariadi Semarang.

**Pasal 6
JADWAL DAN TEKNIK PELAKSANAAN**



- (1) Jadwal dan pelaksanaan Praktik Pembelajaran Klinik, Penelitian dan Pengambilan Data secara teknis diatur bersama oleh PARA PIHAK, PIHAK KESATU diwakili oleh Bidang Pendidikan dan Penelitian RSUP Dr.Kariadi Semarang dan penanggung jawab PIHAK KEDUA diwakili oleh Koordinator Praktik Institusi Politeknik Kemenkes Yogyakarta.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini bertugas mengelola kerja sama ini dan memberikan laporan perkembangan kepada atasan masing-masing atau kepada pihak terkait.
- (3) Jumlah praktikan yang akan melaksanakan Praktik Pembelajaran Klinik, Penelitian dan Pengambilan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) mahasiswa per periode praktik.
- (4) Dalam hal terjadi bencana/musibah massal yang membutuhkan bantuan RSUP Dr.Kariadi Semarang, maka PARA PIHAK sepakat mendayagunakan/melibatkan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif melakukan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada Praktik Pembelajaran Klinik, Penelitian dan Pengambilan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 5 perjanjian kerja sama ini.
- (5) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, yang menyangkut kegiatan pelaksanaan Praktik Pembelajaran Klinik, Penelitian dan Pengambilan Data bagi mahasiswa menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA

**Pasal 7
TEKNIK BIMBINGAN**

- (1) Beberapa tenaga RSUP Dr. Kariadi Semarang yang relevan dengan kegiatan Praktik Pembelajaran Klinik, Penelitian dan Pengambilan Data bagi mahasiswa akan ditugaskan menjadi pembimbing klinik / pembimbing lapangan.
- (2) Sistem bimbingan, penunjukan dan penugasan pembimbing diatur bersama oleh PARA PIHAK.

**Pasal 8
TATA TERTIB**

- (1) Mahasiswa yang sedang melakukan pelaksanaan Praktik Pembelajaran Klinik, Penelitian dan Pengambilan Data di tempat PIHAK KESATU yang berkaitan dengan Perjanjian kerja sama ini wajib mentaati tata tertib yang berlaku di RSUP Dr. Kariadi Semarang.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	



- (2) PIHAK KESATU berhak mengembalikan mahasiswa kepada PIHAK KEDUA, apabila yang bersangkutan dalam melaksanakan Praktik Pembelajaran Klinik, Penelitian dan Pengambilan Data tidak mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di RSUP Dr. Kariadi Semarang yang berkaitan dengan Perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 9
EVALUASI**

- (1) Evaluasi meliputi pengetahuan, ketrampilan dan sikap.
(2) Evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh pembimbing dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan membubuhkan tandatangan pada buku target ketrampilan mahasiswa.
(3) Pada akhir pelaksanaan Pembelajaran Klinik, Penelitian dan Pengambilan Data di tempat PIHAK KESATU, mahasiswa wajib membuat laporan yang diketahui pembimbing praktek lapangan dan diseminarkan.

**BAB II
Pasal 10
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU.**
- a. Berhak menyetujui atau menunda pengajuan PIHAK KEDUA untuk melakukan kegiatan Praktik Pembelajaran Klinik, Penelitian dan Pengambilan Data bagi mahasiswa dengan pertimbangan ketersediaan fasilitas, sarana prasarana dan alat di PIHAK KESATU.
 - b. Berhak mengajukan kepada PIHAK KEDUA untuk mendapatkan biaya pelaksanaan Praktik Pembelajaran Klinik, Penelitian dan Pengambilan Data yang dilaksanakan di tempat PIHAK KESATU.
 - c. Berkewajiban menyediakan fasilitas, sarana prasarana dan alat untuk kegiatan praktik pembelajaran klinik, penelitian dan pengambilan data bagi mahasiswa sebatas yang dimiliki dan ada di tempat PIHAK KESATU.
 - d. Berkewajiban memberikan bimbingan, pengawasan dan evaluasi kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan Praktik Pembelajaran Klinik, Penelitian dan Pengambilan Data di PIHAK KESATU.
- (2) **PIHAK KEDUA.**
- a. Berhak mengajukan kepada PIHAK KESATU untuk melakukan kegiatan Praktik Pembelajaran Klinik, Penelitian dan Pengambilan Data bagi mahasiswa di tempat PIHAK KESATU.
 - b. Berhak mendapatkan bimbingan, pengawasan dan evaluasi atas Praktik Pembelajaran Klinik, Penelitian dan Pengambilan Data yang dilakukan oleh mahasiswa ditempat PIHAK KESATU.
 - c. Berkewajiban menyimpan secara rahasia semua data yang diperoleh dari PIHAK KESATU dan tidak mempublikasikan ke pihak manapun tanpa seijin PIHAK KESATU atas Perjanjian Kerja Sama ini.
 - d. Berkewajiban untuk ikut pengendalian bimbingan, pengawasan dan penilaian atas Praktik Pembelajaran Klinik, Penelitian dan Pengambilan Data yang dilakukan oleh ditempat PIHAK KESATU.
 - e. Berkewajiban membayar biaya Praktik Pembelajaran Klinik, Penelitian dan Pengambilan Data kepada PIHAK KESATU dengan tarif dan waktu pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f. Berkewajiban melakukan supervisi minimal 1 (satu) kali setiap stase atas Praktik Pembelajaran Klinik, Penelitian dan Pengambilan Data yang dilakukan oleh mahasiswa ditempat PIHAK KESATU
 - g. Berkewajiban memperbaiki dan/atau mengganti fasilitas, sarana prasarana dan alat milik PIHAK KESATU yang rusak akibat dari kesalahan dan/atau kelalaian mahasiswa yang melakukan Praktik Pembelajaran Klinik, Penelitian dan Pengambilan Data di tempat PIHAK KESATU.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 11
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi mahasiswa menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional.
- (2) Pemberitahuan pengiriman mahasiswa yang akan melakukan Praktik Pembelajaran Klinik, Penelitian dan Pengambilan Data harus disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU minimal 3 (tiga) bulan sebelum kegiatan Praktik Pembelajaran Klinik, Penelitian dan Pengambilan Data dimulai.
- (3) Biaya kegiatan Praktik Pembelajaran Klinik, Penelitian dan Pengambilan Data berdasarkan tarif yang berlaku di PIHAK KESATU.

Pasal 12
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas biaya sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (3) harus sudah diselesaikan sebelum kegiatan Praktik Pembelajaran Klinik, Penelitian dan Pengambilan Data bagi mahasiswa dimulai.
- (2) Pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU melalui transfer ke rekening RPL 134 RSUP Dr Kariadi Nomor : 135-0094038237 Bank Mandiri Cabang Semarang RS Dr. Kariadi.

Pasal 13
SANKSI PEMBATALAN



- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini oleh salah satu PIHAK dapat berakibat putusnya perjanjian ini apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari pihak lainnya tentang pelanggaran tersebut tidak ada tanggapan.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian ini, sehingga pemutusan perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim.
- (3) Pembatalan perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK mengenai perjanjian kerja sama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bila tidak diperoleh penyelesaian melalui cara musyawarah dan mufakat, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui saluran hukum yang ada.
- (3) PARA PIHAK setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 15
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1-1-2020 sampai dengan tanggal 31-12-2020 dan dapat diperbaharui / diperpanjang apabila dikehendaki oleh PARA PIHAK .
- (2) Pihak yang menghendaki perjanjian kerja sama untuk diperbaharui atau diperpanjang, memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama kepada pihak lainnya.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (3) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 16
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam perjanjian kerja sama ini adalah peristiwa - peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya perjanjian kerja sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah / penguasa.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

BAB III
Pasal 17
KETENTUAN LAIN - LAIN



- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerja sama ini akan dibuat addendum / amandemen berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (3) Surat pemberitahuan / surat-menyurat sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini disampaikan dengan alamat-alamat kepada :

PIHAK KESATU : RSUP Dr. Kariadi Semarang
Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang
Telp : (024) 8413476 Fax.: (024) 8318617
Email : humas_rskariadi@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA : Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta
Jl. Tatabumi No 3 Banyuraden, Gamping, Sleman
D.I.Yogyakarta
Telp/fax : (0274) 617601
Email : info@poltekkesjogja.ac.id
CP : Yani Widyastuti, S.SiT,M.Keb (081802784728)

Pasal 18
PENUTUP

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK, tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani diatas meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto kopi sesuai kebutuhan apabila diperlukan.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

(2) Perjanjian kerja sama ini dianggap sah / berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini.

PIHAK KESATU
RSUP.Dr.Kariadi Semarang ✓



Dr. Agus Suryanto, SpPD-KP, MARS, MH
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
Poltekes Kemenkes Yogyakarta ✓



Joko Susilo, SKM, M.Kes
Direktur

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	